

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penelitian ini memiliki fokus analisis framing terhadap pemberitaan keputusan MK terkait batasan usia capres dan cawapres pada media online. Keputusan MK tersebut menuai berbagai sudut pandang dari berbagai media berita. Dari media berita yang dipilih oleh peneliti, keputusan MK menuai beberapa pendapat pro dan kontra terhadap keputusan yang telah dibuat. Pro dan kontra yang dimaksud mengarah kepada framing berita keputusan yang telah dibuat oleh MK tentang aturan batasan usia capres dan cawapres . Media online Kompas mengatakan pada pemberitaan 7 November 2023 bahwa MKMK tidak dapat mengoreksi putusan MK soal batas usia capres-cawapres (Mantalean & Rastika, n.d.). Sedangkan, Detiknews.com mengatakan pada pemberitaan 11 November 2023 bahwa Gugatan baru di MK diprediksi tak bakal gagalkan Gibran di 2024 sebagai cawapres (Sidik, 2023).

Menurut peneliti dalam tema berita ini cukup menarik untuk diteliti dikarenakan penelitian ini memiliki dampak manfaat yang dapat di berikan ke masyarakat dan media untuk melihat sudut pandang yang berbeda-beda dari berbagai media. Analisis framing yang menjadi pusat fokus merupakan pembentukan pesan dari teks. Framing, terutama, melihat bagaimana pesan/ peristiwa dibentuk oleh media (Eriyanto, 2002, p. 3). Bagaimana wartawan membentuk kejadian dan menyodorkannya pada masyarakat. Sehingga pesan atau informasi yang disampaikan oleh media dapat menuai banyak opini atau pendapat masyarakat sebagai pembaca.

Berita tentang keputusan MK terkait batasan usia capres dan cawapres menjadi pembicaraan yang ramai di kalangan masyarakat. Berita tentang keputusan MK dinilai tidak masuk akal dan kontroversial.. Berawal dari MK yang merubah aturan usia minimal dan maksimal capres dan cawapres. Pada tanggal 7 November 2023, 17:02 WIB Kompas menerbitkan berita berjudul “MKMK Nyatakan Tak Bisa Koreksi Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres”, pada berita tersebut Kompas menyatakan bahwa MKMK tidak bisa mengoreksi putusan MK yang kontroversial terkait syarat usia capres dan cawapres. Sembilan hakim konstitusi terlibat dalam isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Dugaan pelanggaran kode etik ini terungkap setelah ketua MK yaitu Anwar Usman sekaligus ipar Presiden Joko Widodo mengabulkan gugatan terkait syarat usia capres dan cawapres pada 16 Oktober 2023 lewat putusan kontroversial (Mantalean & Rastika, n.d.).

Keputusan tersebut disebut-sebut memperlancar Gibran maju sebagai wakil presiden di Pilpres 2024. Pada berita Detik.com 11 November 2023 berjudul “Gugatan Baru di MK Diprediksi Tak Bakal Gagalkan Gibran di 2024”, menurut Abdul Choir keputusan MK tersebut sudah memiliki kedaulatan dan jika ada perubahan keputusan nantinya, maka pemberlakuan keputusan yang baru akan diberlakukan pada pemilu 2029 (Sidik, 2023). Dengan begini Gibran tetap aman maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Aman dalam artian tidak ada upaya hukum yang dapat menggagalkannya.

Lalu pada berita Kompas tanggal 18 November 2023, 08.17 WIB berjudul “Babak Baru Polemik Putusan MK soal Batas Usia Capres dan Cawapres, Polisi Kini Terlibat”, Kompas mengatakan bahwa keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) tentang batas usia capres dan cawapres berujung pada pencopotan jabatan Anwar Usman sebagai Ketua MK dan kepolisian juga terlibat terkait adanya dugaan kebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Kompas juga memberitakan MK mengabulkan permohonan pemohon yang dimana memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Hal tersebut sontak menuai kontroversi karena sebelumnya MK sudah menolak tiga putusan batas usia minimal capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. MK dapat berubah pindirian dan sikapnya secara cepat (Nurul Ulya & Meiliana, n.d.).

Lalu pada tanggal 29 November 2023 MK menggelar putusan terkait gugatan batas usia capres dan cawapres. Pada sidang tersebut tidak dihadiri oleh Anwar Usman. Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MKMK berharap Pemilu 2024 nantinya berjalan dengan tertib, beliau mengatakan bahwa jika nantinya ada perubahan Undang-Undang yang diajukan akan diberlakukan pada Pemilu 2024 dan beliau juga berharap sebagai anak bangsa seharusnya memusatkan perhatian pada suksesnya Pemilu (Belia, 2023).

Keputusan mengenai batasan usia capres dan cawapres merupakan keputusan yang kontroversial dan sangat berpengaruh. Dalam hal tersebut keputusan tersebut dapat menjadi suatu peluang untuk sebgaiain pihak yang ingin mencalonkan dirinya sebagai presiden dan wakil presiden. Jika dilihat, keputusan tersebut dapat diartikan siapa pun yang belum berumur minimal 40 tahun tetapi sedang/sudah pernah menjabat

yang dipilih secara pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mencalonkan diri. Dengan begini kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres menjadi peluang untuk sebagian pihak.

Gibran menjadi perbincangan ketika dirinya mencalonkan sebagai wakil dari Prabowo. Topik dari pembicaraan tersebut adalah keputusan MK tersebut membuka jalan yang mulus bagi Gibran. Gibran dapat maju mencalonkan diri meskipun umurnya belum 40 tahun. Namun, Gibran tetap bisa maju karena ia dalam masa jabatan sebagai Walikota Solo. Sidang perkara tersebut di pimpin oleh paman dari Gibran yang menjabat sebagai ketua MK.

Banyak media yang memberitakan tentang kontroversi tersebut. Diantara lain media yang memberitakan adalah Kompas dan Detik.com. Kedua media tersebut memberitakan hal yang sama, namun kedua media tersebut memframing berita keputusan MK dengan berbeda. Kompas memframing kontra terhadap keputusan MK. Sedangkan Detik.com memframing pro terhadap keputusan MK. Masyarakat yang membaca berita tersebut jadi memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda.

Media online yang dipilih oleh peneliti adalah Kompas dan Detik.com. Alasan peneliti memilih media online Kompas adalah karena Kompas merupakan salah satu pelopor media online di Indonesia sejak 14 September 1995, Kompas juga menerbitkan berita yang kredibel dan dapat dipercaya. Tak hanya itu, Kompas juga memiliki karakteristik dimana masyarakat dapat memilih beritanya sendiri, dan berita yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan khalayak. Sedangkan, alasan peneliti memilih media online Detik.com karena Detik.com adalah media online terdepan dalam

penulisan berita baru atau *breaking news* dan memiliki rating positif. Detik.com juga memiliki klien-klien yang besar, serta menyajikan akurasi berita dalam jurnalisme online.

Akibat media massa disebut berfungsi sebagai kontrol sosial. Maka sebuah berita memiliki pengaruh pada kehidupan masyarakat, karena berita dapat mengubah sikap serta opini atau pendapat masyarakat terhadap sesuatu, jadi pada dasarnya berita dapat membuat dampak besar bagi masyarakat (Giarwanto, 2012, p. 52). Media sebagai kontrol sosial termasuk efek dari komunikasi massa. Efek yang dimaksud adalah efek sosial, efek komunikasi massa tersebut memiliki hubungan dengan interaksi sosial karena adanya media massa (Moerdijati, 2016, p. 190).

Detik.com dapat dikatakan pro dalam memframing berita tersebut karena Detik.com menggunakan kata-kata yang tidak menunjukkan bahwa sebetulnya keputusan MK ini adalah suatu masalah yang serius. Sedangkan, Kompas dapat dikatakan kontra dalam memframing berita tersebut karena Kompas menyusun kalimat yang dimana menunjukkan sebenarnya keputusan tersebut merupakan keputusan yang aneh dan janggal. Kedua media media tersebut menyusun berita dengan berbeda. Meskipun media berusaha untuk tidak memihak, tetapi tetap saja ada niat tertentu untuk mendefinisikan suatu realitas sosial dalam bingkai atau sudut pandang pengelola media dengan cara pemilihan kata atau kalimat tertentu (Mayasari, 2017, p. 10).

Pro dan kontra suatu media tidak hanya dari pemilihan kata atau penyusunan kalimat dalam suatu berita. Kepemilikan suatu media massa atau media online juga

dapat menjadi faktor pemberitaan tersebut condong kearah mana. Dalam dunia politik tentunya media massa memiliki peran yang penting. Pada hal tersebut media massa dapat juga menjadi alat atau juga sebagai dalang dalam konsentrasi politik suatu negara (Yanas, 2020, p. 4).

Penyebaran informasi yang sangat cepat menjadi suatu nilai plus di zaman yang serba modern ini. Pada dasarnya media massa mempunyai skala kapasitas yang dapat memperbanyak pesan-pesan komunikasi yang ada dalam jumlah yang sangat luas dalam jangka waktu yang cepat (Giarwanto, 2012, p. 52). Dan media massa adalah media diskusi masyarakat mengenai suatu masalah yang dimana ada tiga pihak yang terlibat, yaitu : wartawan, sumber suatu berita dan khalayak (Giarwanto, 2012, p 52). Jadi masyarakat mengetahui dengan cepat mengenai informasi yang sedang terjadi dan masyarakat ikut serta membahas dari informasi yang mereka dapatkan.

Di Indonesia saja pada tahun 2012 tercatat bahwa Indonesia ada dalam peringkat kedelapan dalam penggunaan *smartphone* dengan jumlah pengguna kira-kira 27 juta yang merupakan hasil jumlah kenaikan 36 persen dari tahun sebelumnya (Pamuji, 2019, p. 99).

Media massa umumnya dibedakan menjadi 2, yaitu: media cetak & media elektronik. Media cetak berupa surat kabar, tabloid, dan majalah, sementara itu media elektronik berwujud radio siaran serta televisi siaran (Wahjuwibowo, 2015, p. 8). Media menampilkan banyak informasi, informasi ini memiliki berbagai tujuan, baik tujuan politik, komersial maupun ideologi (Anshori, 2019, p. 2).

Berita menjadi konsumsi rutin bagi seluruh masyarakat sebagai sumber informasi yang sangat penting. Masyarakat membutuhkan berita untuk mengerti suatu informasi yang dibutuhkan atau menyikapi suatu berita (Khairuzzaman, 2016, p. 42). Dengan berita, masyarakat menjadi mengerti informasi melalui media online. Media online menyusun berita secara abstrak bukan semata-mata penyusunan biasa. Namun media online Menyusun berita secara abstrak memiliki tujuan agar berita tersebut bersifat netral atau tidak memihak suatu pihak, karena pada dasarnya tujuan utama berita adalah fokus dari audiens tersebut. Namun, pers atau media massa disebut juga berfungsi sebagai kontrol sosial (Gunawan & Wahid, 2021, p. 72)

Suatu berita dibuat dasarnya tak lebih dari suatu susunan realitas-realitas sampai menciptakan suatu “cerita”(Sobur, 2018, p. 88). Realitas dapat dimaknai secara berbeda oleh tiap pribadi masing-masing tergantung oleh konstruksi (Mutiara & Eriyanto, 2020, p. 119). Maka dari itu objektivitas dan independensi menjadi suatu prioritas utama bagi jurnalis, namun subjektivitas jurnalis sering tersangkut pautkan ketika penulisan sebuah berita (Eriyanto, 2002, p. 160). Objektivitas dan suatu kebenaran Di dalam konteks dan proses jurnalistik, adalah nilai-nilai yang dijadikan penentu kualitas informasi yang diterbitkan (Amin et al., 2022, p. 222). Tetapi objektivitas total diyakini memiliki sifat yang mustahil dikarenakan setiap pemberitaan yang dibuat dipengaruhi oleh kondisi emosional wartawan (Yanas, 2020, p. 4).


Masyarakat seiring perkembangannya zaman media massa mulai ditinggalkan akibat munculnya media online. Media online bisa diakses secara mudah dimana saja serta kapan saja. Tak hanya bisa diakses dengan mudah dan cepat, namun media online

mempunyai kelebihan yang tak dipunyai oleh media massa yaitu cepat menyebarkan informasi dengan cepat dalam jangkauan internet.

Seiring berjalannya waktu hadirnya media *online* menjadi salah satu alternatif untuk media massa serta masyarakat. Penggunaan media *online* memiliki suatu kelebihan dalam menunjukkan suatu berita. Media *online* dapat menyebarkan suatu informasi berita tanpa menunggu dalam waktu yang lama. Semua itu karena suatu tuntutan mencapai informasi secara cepat dan sering kali wartawan mengabaikan unsur penulisan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik (Anindita et al., 2022) terhadap masyarakat dunia.

Media pertama yang dipilih oleh peneliti adalah Kompas. Kompas menerbitkan pemberitaan berjudul “MKMK Nyatakan Tak Bisa Koreksi Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres” (Mantalean & Rastika, n.d.). Kompas menerbitkan berita tersebut pada tanggal 7 November 2023. Pada berita tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa keputusan MK terhadap batasan usia capres dan cawapres sudah tidak bisa dirubah. Lalu adanya pelanggaran kode etik hakim konstitusi setelah ipar dari Presiden Joko Widodo, Anwar Usman mengabulkan tentang syarat batasan usia capres dan cawapres pada Senin, 16 Oktober 2023 dari putusan yang kontroversial.

Gambar I.1 Judul berita Kompas



Sumber Gambar : Kompas

Media kedua yang dipilih oleh peneliti adalah Detik.com. Detik.com menerbitkan pemberitaan berjudul “MK Gelar Putusan soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres” (Belia, 2023). Detik.com menerbitkan berita tersebut pada tanggal 29 November 2023. Pada berita tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa keputusan MK tersebut dapat diubah. Namun, pemberlakuan perubahan putusan MK tersebut baru dapat diberlakukan pada periode pemilu berikutnya. Lalu pembaca diharapkan untuk fokus kepada pemilu saja.

Gambar I.2 Judul Berita Detik.com

MK Gelar Putusan soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Hari Ini

Brigitta Belia Permata Sari - detikNews

Rabu, 29 Nov 2023 08:32 WIB



Ilustrasi MK (Ari Saputra/detikcom)

Sumber Berita : Detik.com

Pada teori *framing* William A. Gamson mempunyai dua jenis elemen bingkai. Pertama disebut sebagai *framing device* yang memiliki fungsi sebagai instrument yang terkait langsung dengan suatu peristiwa tersebut dan dari peristiwa ini berbagai macam pemikiran yang dijelaskan dalam bentuk frame, yang lalu menjadi sebuah teks berita. Yang kedua adalah *reasoning device* merupakan suatu pandangan yang tidak hanya berisi sebuah kalimat atau pemikiran tersebut dapat diprioritaskan oleh dasar kebenaran yang sesungguhnya dan lain-lain.

Penelitian terdahulu yang menggunakan analisis *framing* sudah diteliti oleh Listya Anindita, Leo Randika, Riska Y. Imilda, Yanti Widayanti, Dedeh Fardiah.

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan, media Kompas.com membingkai pemberitaan komunikasi Menteri Sosial Risma. Kompas.com menggunakan kata “*click bait*” sebagai judul berita negatif.

Penelitian terdahulu yang menggunakan analisis *framing* sudah diteliti oleh Mochamad Fauzan Amin, Muhammad Ramadhani. Dalam penelitian ini menyimpulkan, media Kumparan membingkai dengan menuliskan peristiwa kejadian terorisme tersebut, kepolisian akan mengevaluasi keamanan Mabes Polri. Sedangkan *Tirto.id*, membingkai dengan menonjolkan berbagai fakta kronologi kejadian dan pribadi pelaku yang merupakan *lone wolf* berpikiran ISIS.

Penelitian terdahulu yang menggunakan analisis *framing* sudah diteliti oleh Achmad Herman dan Jimmy Nurdiansa. Dalam penelitian ini menyimpulkan, media Kompas dan Radar Sulteng membingkai pemberitaan konflik Israel-Palestina. Yang pertama adalah cara penyajian pemberitaan konflik tersebut seperti *hardnews*, opini dan *feature*, yang dimana media Kompas cenderung tidak menyatakan yang meringankan posisi Palestina dan sebaliknya. Kedua, secara tidak langsung penyebab masalah yang dibingkai oleh Kompas lebih mengarah kepada Palestina, dan sebaliknya Radar Sulteng lebih mengarah mejadikan Israel sebagai pemicu konflik. Yang terakhir, kedua media tersebut membingkai pada penilaian sikap moral yang ditujukan kepada Israel ataupun Palestina.

Pemberitaan tentang keputusan MK tentang batasan usia capres-cawapres ini, peneliti memakai jenis analisis *framing* William A. Gamson. Dalam jenis penelitian tersebut peneliti dapat memahami dengan sebuah pemikiran ketika media memahami

serta memaknai suatu isu atau kejadian. Dalam jenis framing ini sangat tepat untuk menganalisa pemberitaan Keputusan MK terhadap Batasan Usia Capres-Cawapres.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana bingkai pemberitaan Keputusan MK terkait Batasan Usia Capres dan Cawapres pada media online Kompas dan Detiknews.com?

I.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui pembingkai pemberitaan Keputusan MK terhadap Batasan Usia Capres dan Cawapres pada media online Kompas dan Detiknews.com.

I.4 Batasan Penelitian

Objek yang akan peneliti teliti adalah framing terkait pemberitaan Keputusan MK terhadap Batasan Usia Capres dan Cawapres.

Subjek yang peneliti teliti pada penelitian ini adalah teks dari kedua media online di Indonesia yaitu Kompas dan Detiknews.com tentang Keputusan MK terhadap Batasan Usia Capres dan Cawapres.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini mampu mengetahui cara framing yang digunakan dalam pemberitaan kedua media online di Indonesia tentang Keputusan MK terhadap Batasan Usia Capres dan Cawapres. Bagi para pembaca dapat mengerti perbandingan pembingkai kedua media online tersebut.

I.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan pembahasan yang secara prespektif untuk kedua media online yang akan memberitakan tentang Keputusan MK terhadap Batasan Usia Capres dan Cawapres dan untuk para pembaca dapat mengetahui detail kejadian yang secara rinci dan menyikapinya.

I.5.3 Manfaat Sosial

Penelitian ini hanya berfokus kepada opini pembaca terhadap Keputusan MK terhadap Batasan Usia Capres dan Cawapres, karena hal tersebut media hanya mengarah kepada pembaca untuk memiliki opini mereka dalam pemberitaan hal tersebut. Dalam hal tersebut media memiliki alasan untuk melakukan pemingkaiian pada suatu berita yang terbit